

## Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana *Debt Collector* dalam Penarikan Paksa Kendaraan Bermotor sebagai Objek Jaminan Fidusia

Fuad Hasan\*, Deny Guntara

Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia

Email : [hk21.fuadhasan@mhs.ubpkarawang.ac.id](mailto:hk21.fuadhasan@mhs.ubpkarawang.ac.id)\*, [deny.guntara@ubpkarawang.ac.id](mailto:deny.guntara@ubpkarawang.ac.id)

| <b>Keywords:</b>                                                                                                             | <b>Abstract</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Criminal Liability; Debt Collector; Fiduciary Security; Motor Vehicle Repossession; Execution of Fiduciary Collateral</i> | <i>Repossession by force of motor vehicles encumbered as fiduciary collateral, when performed by debt collectors, remains a pressing legal problem in Indonesia, most notably where the procedures laid down by law are ignored. Such conduct produces not just civil disagreements; it can also attract criminal responsibility if threats, intimidation, violence, or other unlawful acts are involved. The purpose of this study is twofold: to examine the legal rules that regulate how debt collectors may take back motor vehicles held as fiduciary collateral in Indonesia, and to assess the criminal responsibility that arises when such collateral is seized by force. The study applies normative legal research of a descriptive-analytical nature, drawing on the statute, conceptual, and case approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were gathered through a literature study and examined qualitatively by means of legal interpretation and argumentation. The results show that enforcement against fiduciary collateral is regulated by Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security, with further clarification from Constitutional Court Decisions Number 18/PUU-XVII/2019 and Number 2/PUU-XIX/2021. Enforcement may proceed directly only if the debtor admits to being in default and hands over the collateral willingly. For that reason, debt collectors lack any legal authority to seize vehicles by force outside the lawful enforcement mechanism. If the seizure is accompanied by threats, violence, coercion, or other acts amounting to criminal offenses, the debt collector can be prosecuted under the Indonesian Criminal Code.</i> |
| <b>Kata Kunci:</b>                                                                                                           | <b>Abstrak</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pertanggungjawaban Pidana; <i>Debt Collector</i> ; Jaminan Fidusia; Penarikan Kendaraan Bermotor; Eksekusi Jaminan Fidusia   | Pengambilalihan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia oleh <i>debt collector</i> hingga kini kerap memunculkan masalah hukum, terutama bila dijalankan dengan paksaan dan mengabaikan tata cara yang digariskan peraturan perundang-undangan. Perbuatan semacam itu bukan hanya melahirkan sengketa perdata, tetapi juga dapat menyeret pelakunya ke ranah pidana ketika diiringi ancaman, intimidasi, kekerasan, ataupun perbuatan melanggar hukum yang lain. Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji aturan hukum yang melandasi penarikan kendaraan bermotor objek jaminan fidusia oleh <i>debt collector</i> di Indonesia sekaligus menelaah pertanggungjawaban pidana bagi <i>debt collector</i> yang menarik kendaraan tersebut secara paksa. Metode yang dipakai ialah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, melalui pendekatan perundang-undangan ( <i>statute approach</i> ), pendekatan konseptual ( <i>conceptual approach</i> ), serta pendekatan kasus ( <i>case approach</i> ). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dihimpun lewat studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

---

dengan penafsiran dan argumentasi hukum. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa tata cara eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Eksekusi langsung baru dapat ditempuh jika debitur mengakui cidera janji dan menyerahkan objek jaminan dengan sukarela. *Debt collector* tidak berwenang menarik kendaraan secara paksa di luar jalur hukum yang sah. Bila penarikan dilakukan dengan ancaman, kekerasan, atau pemaksaan yang memenuhi unsur delik, *debt collector* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Artinya, seluruh aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mesti bertumpu pada hukum serta mengutamakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hans Kelsen (2005) berpandangan bahwa penggunaan kewenangan maupun paksaan hanya sah apabila memperoleh pembenaran dari norma hukum yang berlaku. Karena itu, siapa pun subjek hukumnya, orang perseorangan maupun badan hukum, tidak boleh menjalankan haknya sekehendak hati; hak tersebut wajib diwujudkan melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Asas negara hukum itu turut berlaku pada hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang bersumber dari perjanjian pembiayaan berjaminan fidusia (Huri, 2022; Kamello & Sh, 2022; Lubis & Lubis, 2026; Manggala, 2023; Runtuwene et al., 2026). Subekti (2014) mengartikan perjanjian sebagai peristiwa ketika satu orang mengikatkan diri kepada orang lain, atau dua orang saling mengikatkan diri, untuk melakukan sesuatu, sehingga lahir hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Pada pembiayaan kendaraan bermotor, kendaraan yang dibiayai lazimnya dibebani jaminan fidusia guna melindungi kepentingan kreditur seandainya debitur wanprestasi. Lewat lembaga fidusia ini, kreditur mendapat hak preferen atas objek jaminan tanpa perlu menguasai barang yang dijamin secara fisik.

Rezim jaminan fidusia di Indonesia bersandar pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia). Melalui undang-undang itu, Sertifikat Jaminan Fidusia dilekati kekuatan eksekutorial, sehingga apabila debitur cidera janji, kreditur berhak menagih pelunasan piutangnya. Munir Fuady (2015) memandang pemberian hak preferen kepada kreditur sebagai wujud perlindungan hukum yang menjamin kepentingan kreditur tetap terlindungi. Meski begitu, hak tersebut tetap harus dijalankan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan tidak boleh ditempuh dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Kendati demikian, penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia di lapangan masih kerap memunculkan polemik hukum di masyarakat. Cukup banyak perusahaan pembiayaan yang menyerahkan urusan penagihan, bahkan pengambilan kendaraan dari tangan debitur, kepada *debt collector*. Pada praktiknya,

pengambilan itu acap kali berlangsung di jalan umum, di lokasi kerja, atau bahkan di rumah debitur, disertai ancaman, intimidasi, ataupun kekerasan. Perbuatan itu tidak hanya merugikan debitur, melainkan juga mengundang konflik sosial dan membuka kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Gejala ini tampak dalam sejumlah kasus beberapa tahun belakangan. Salah satunya penarikan kendaraan oleh *debt collector* di area Markas Kodam V/Brawijaya Surabaya pada 2025, yang berbuntut cekcok dengan aparat TNI dan menyedot perhatian publik. Kasus lain terjadi di Kota Bandung, ketika pengambilan paksa sepeda motor seorang pengemudi ojek daring memicu bentrokan antara kelompok *debt collector* dan rekan-rekan sesama pengemudi ojek daring. Dua kejadian ini memperlihatkan bahwa penarikan kendaraan dengan cara paksa tetap marak, padahal tata cara eksekusi objek jaminan fidusia sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Persoalan itu juga terekam dalam data yang tercantum pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut mencatat bahwa aduan konsumen terhadap perusahaan pembiayaan termasuk yang paling dominan diterima Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yakni 57 aduan pada 2017 dan masih 24 aduan pada 2018, yang sebagian besar menyangkut penarikan kendaraan bermotor oleh *debt collector*. Angka-angka ini menandakan bahwa penarikan paksa bukanlah kejadian yang bersifat kasuistik, melainkan sudah menjadi masalah perlindungan hukum yang patut ditangani dengan serius.

Arah pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia berubah secara berarti sejak MK mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang kemudian diperkuat Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Kedua putusan itu menentukan bahwa kreditur baru boleh mengeksekusi secara langsung manakala debitur mengakui dirinya wanprestasi dan dengan rela menyerahkan objek jaminan. Sebaliknya, jika debitur enggan menyerahkan objek jaminan atau masih memperselisihkan ada tidaknya wanprestasi, eksekusi wajib ditempuh lewat mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan ini berfungsi melindungi hak debitur sekaligus memberi kepastian hukum bagi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Philipus M. Hadjon (2011) mengartikan perlindungan hukum sebagai pengakuan serta penjaminan atas hak setiap subjek hukum supaya terhindar dari perlakuan sewenang-wenang. Pandangan ini sejalan dengan Satjipto Rahardjo (2009), yang berpendapat bahwa hukum hadir untuk melindungi manusia, sehingga hak seseorang tidak boleh dilaksanakan dengan cara merampas hak orang lain. Maka, sekalipun debitur telah wanprestasi, penarikan kendaraan bermotor tetap wajib mengikuti prosedur hukum dan tidak dapat dibenarkan bila disertai ancaman atau kekerasan.

Ditinjau dari sudut hukum pidana, apabila *debt collector* menarik kendaraan bermotor secara paksa dengan ancaman, kekerasan, intimidasi, atau paksaan dalam bentuk lain, perbuatannya tidak lagi sekadar urusan perdata, tetapi sudah masuk ke wilayah pidana. Sudarto (1981) menjelaskan bahwa hukum pidana bertugas menjaga kepentingan hukum masyarakat dari setiap perbuatan yang merugikan. Oleh sebab itu, perbuatan yang mencukupi unsur tindak pidana semestinya diproses melalui mekanisme

hukum yang berlaku, sebagai upaya melindungi kepentingan hukum masyarakat sekaligus mewujudkan kepastian hukum.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, Moeljatno (2015) berpendapat bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan mempunyai kesalahan (*geen strafzonder schuld*). Roeslan Saleh (1983) menguatkan hal itu dengan menyebut pertanggungjawaban pidana sebagai celaan objektif atas suatu perbuatan pidana yang diteruskan kepada pelakunya, karena pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka, *debt collector* baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila penarikan kendaraan bermotor itu bersifat melawan hukum, mencukupi unsur-unsur tindak pidana, dan dilakukan dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari sisi penegakan hukum, M. Yahya Harahap (2021) menyatakan bahwa penegakan hukum bertujuan bukan hanya menghadirkan kepastian hukum, melainkan juga keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Barda Nawawi Arief (2018) sependapat dan menguraikan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang ditujukan untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dan sekaligus mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Atas dasar itu, *debt collector* yang menarik kendaraan dengan cara melawan hukum perlu ditindak secara tegas dan proporsional, agar timbul efek jera dan perlindungan hukum tetap terjamin bagi semua pihak yang terlibat.

Sesungguhnya sudah banyak peneliti sebelumnya yang mengkaji penarikan objek jaminan fidusia. Amelia Citra dan Siti Malikhatun Badriyah (2024) menyimpulkan bahwa pemanfaatan jasa *debt collector* dalam eksekusi objek jaminan fidusia pada dasarnya dibolehkan selama sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar hak debitur. Studi mereka lebih berfokus pada aspek perlindungan hukum bagi debitur ketika eksekusi objek jaminan fidusia dilaksanakan.

Berikutnya, Rafika Nur, Rongki Ali Gobel, Sumiyati, dan Zilfinaz Abbas (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa penarikan kendaraan oleh *debt collector* dengan cara mengancam, mengintimidasi, atau melakukan kekerasan berpeluang memenuhi unsur tindak pidana. Kajian itu lebih menekankan analisis perbuatan melawan hukum oleh *debt collector*, tetapi belum menguraikan konstruksi pertanggungjawaban pidana secara menyeluruh berdasarkan perkembangan hukum setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Penelitian lain dilakukan oleh Bagas Agdi Pratama dan Abraham Ferry Rosando (2025), yang berkesimpulan bahwa sah atau tidaknya tindakan *debt collector* sangat ditentukan oleh terpenuhinya prosedur penagihan dan mekanisme eksekusi sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia serta putusan MK. Studi tersebut memusatkan perhatian pada keabsahan tindakan *debt collector*, sementara aspek pertanggungjawaban pidananya belum dibahas secara mendalam.

Dari rangkaian penelitian terdahulu itu dapat dilihat bahwa kajian seputar penarikan objek jaminan fidusia sebagian besar berfokus pada perlindungan hukum bagi debitur, mekanisme eksekusi, dan keabsahan penggunaan jasa *debt collector*. Adapun kajian yang secara khusus menelaah pertanggungjawaban pidana *debt collector* atas

penarikan paksa kendaraan bermotor objek jaminan fidusia, dengan berpijak pada perkembangan hukum pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, jumlahnya masih terbatas. Di sinilah letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini, yaitu analisis yang memadukan pengaturan hukum jaminan fidusia dengan konsep pertanggungjawaban pidana *debt collector* dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

Bertolak dari latar belakang itu, penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan: (1) Bagaimana pengaturan hukum tentang penarikan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia oleh *debt collector* di Indonesia? dan (2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana *debt collector* yang menarik kendaraan bermotor objek jaminan fidusia secara paksa?

Tujuan penelitian ini ialah mengkaji pengaturan hukum penarikan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia oleh *debt collector* di Indonesia, serta menelaah pertanggungjawaban pidana terhadap *debt collector* yang melakukan penarikan secara paksa. Temuan penelitian diharapkan menyumbang bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum jaminan, dan menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, perusahaan pembiayaan, serta masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2019) mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian yang dikerjakan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian ini deskriptif-analitis, dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menelaah ketentuan hukum yang bersangkutan dengan pertanggungjawaban pidana *debt collector*, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Jaminan Fidusia, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berikut regulasi lain yang terkait dengan perusahaan pembiayaan dan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

Pendekatan konseptual dipakai untuk menelaah konsep pertanggungjawaban pidana, perbuatan melawan hukum, perlindungan hukum, dan jaminan fidusia dengan bersandar pada doktrin serta pandangan para sarjana hukum. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan untuk menganalisis Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021, juga putusan pengadilan lain yang menyangkut penarikan paksa kendaraan bermotor objek jaminan fidusia.

Bahan hukum yang dipakai mencakup tiga jenis: primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, KUHAP, UU Jaminan Fidusia, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, ditambah peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan objek kajian. Bahan hukum sekunder berwujud

buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, doktrin para ahli, serta karya ilmiah relevan lainnya. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang menjadi petunjuk atas bahan hukum primer maupun sekunder.

Bahan hukum dikumpulkan lewat studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mendata, mengidentifikasi, menggolongkan, dan menelaah beragam bahan hukum yang bersangkutan paut dengan masalah yang diteliti.

Seluruh bahan hukum kemudian diolah secara kualitatif dengan penafsiran hukum dan argumentasi hukum, guna menjawab persoalan mengenai pengaturan penarikan kendaraan bermotor objek jaminan fidusia serta pertanggungjawaban pidana *debt collector* yang menariknya secara paksa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Hukum tentang Penarikan Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Fidusia oleh *Debt Collector* di Indonesia**

Landasan pengaturan penarikan kendaraan bermotor objek jaminan fidusia di Indonesia adalah UU Jaminan Fidusia, yang memberi hak jaminan kepada kreditur atas benda bergerak sementara penguasaan fisik benda tetap berada pada debitur. Munir Fuady (2015) menerangkan bahwa lembaga jaminan fidusia dirancang untuk memberi kepastian hukum bagi kreditur tanpa mencabut manfaat ekonomi benda jaminan, sehingga debitur masih bisa memakai objek jaminan selama menunaikan kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan.

Sebagai jaminan kebendaan, fidusia memberikan hak preferen kepada penerima fidusia ketika debitur wanprestasi. M. Bahsan (2017) menyebut hak preferen ini sebagai konsekuensi sifat jaminan kebendaan yang menempatkan kreditur pada kedudukan lebih tinggi daripada kreditur konkuren. Meski begitu, hak tersebut tidak boleh dipakai sewenang-wenang, sebab pelaksanaannya tetap terikat pada mekanisme eksekusi yang ditetapkan undang-undang.

Tata cara eksekusi objek jaminan fidusia termuat dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, yang menyediakan beberapa alternatif: pelaksanaan titel eksekutorial, pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan para pihak. J. Satrio (2002) mengemukakan bahwa titel eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk mempermudah kreditur memperoleh pelunasan piutangnya, namun penerapannya wajib tetap memperhatikan asas kepastian hukum dan perlindungan hak debitur.

Pengaturan eksekusi jaminan fidusia bergeser setelah terbitnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang kemudian dipertegas oleh Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Mahkamah menggariskan bahwa eksekusi langsung hanya sah apabila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan dengan sukarela. Jika syarat itu tidak terpenuhi, eksekusi harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku. Putusan ini menjadi bentuk perlindungan konstitusional atas hak debitur dan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Dalam kenyataannya, perusahaan pembiayaan kerap memakai jasa *debt collector* untuk menagih dan mengambil kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Amelia Citra dan Siti Malikhatun Badriyah (2024) menyatakan bahwa hukum pada prinsipnya tidak melarang penggunaan jasa *debt collector*; tetapi pelaksanaan tugasnya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan tidak boleh disertai ancaman, kekerasan, maupun tindakan sewenang-wenang, karena perbuatan demikian bisa berujung pada konsekuensi pidana.

Di samping itu, penagihan oleh perusahaan pembiayaan juga mesti selaras dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang tata kelola perusahaan pembiayaan dan tata cara penagihan kepada debitur. Bagas Agdi Pratama dan Abraham Ferry Rosando (2025) berpendapat bahwa sah tidaknya tindakan *debt collector* sangat bergantung pada dipenuhinya prosedur penagihan, adanya surat kuasa dari perusahaan pembiayaan, dan terpenuhinya syarat eksekusi objek jaminan fidusia seperti yang digariskan dalam putusan MK.

Dilihat dari kacamata perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon (2011) mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah pengakuan dan jaminan atas hak setiap subjek hukum agar tidak mengalami tindakan sewenang-wenang. Satjipto Rahardjo (2009) sependapat, dengan menyatakan bahwa hukum bertujuan melindungi manusia, sehingga pelaksanaan suatu hak tidak boleh meniadakan hak pihak lain ataupun ditempuh dengan cara yang menyalahi hukum.

Jika dalam penagihan *debt collector* memakai ancaman, kekerasan, atau paksaan untuk mengambil kendaraan bermotor objek jaminan fidusia, akibatnya tidak berhenti pada ranah perdata, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Rafika Nur, Rongki Ali Gobel, Sumiyati, dan Zilfinaz Abbas (2024) menyimpulkan bahwa *debt collector* yang menarik objek jaminan fidusia dengan cara melawan hukum dapat memenuhi unsur tindak pidana, termasuk pemerasan atau delik lain yang sesuai fakta kasusnya.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan pandangan para ahli di atas, tampak bahwa regulasi penarikan kendaraan bermotor objek jaminan fidusia di Indonesia sebenarnya telah memberi batas yang jelas bagi pelaksanaan hak kreditur. Kreditur tetap berhak memperoleh pelunasan piutang melalui eksekusi objek jaminan fidusia, tetapi caranya harus mengikuti prosedur hukum. Karena itu, *debt collector* tidak berwenang menarik kendaraan secara paksa apabila debitur tidak menyerahkannya secara sukarela atau wanprestasinya masih dipersengketakan.

### **Pertanggungjawaban Pidana *Debt Collector* yang Menarik Paksa Kendaraan Bermotor Objek Jaminan Fidusia**

Pertanggungjawaban pidana adalah akibat yuridis yang dipikulkan kepada seseorang karena perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dicela menurut hukum. Dalam doktrin hukum pidana, Moeljatno (2015) menyatakan bahwa seseorang baru dapat dipidana bila melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Roeslan Saleh (1983) memperkuat pandangan itu dengan menyebut pertanggungjawaban pidana sebagai celaan objektif pada perbuatan pidana yang diteruskan kepada pelaku karena ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Maka, penetapan pertanggungjawaban pidana *debt collector* tidak cukup bersandar pada fakta adanya penarikan kendaraan bermotor, tetapi harus pula dibuktikan unsur melawan hukum, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab pelakunya.

Dalam praktik pembiayaan, pemakaian jasa *debt collector* oleh perusahaan pembiayaan pada dasarnya adalah hubungan hukum keperdataan yang timbul dari pemberian kuasa untuk menagih. Namun, hubungan perdata itu tidak menutup kemungkinan lahirnya pertanggungjawaban pidana jika penagihan dijalankan dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Sudarto (1981) menerangkan bahwa hukum pidana berfungsi menjaga kepentingan hukum masyarakat dari setiap perbuatan yang merugikan, sehingga setiap tindakan yang melanggar norma pidana harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana *debt collector* dapat muncul apabila penarikan kendaraan bermotor objek jaminan fidusia dilakukan dengan ancaman, kekerasan, intimidasi, perampasan, atau bentuk pemaksaan lainnya. Perbuatan demikian pada hakikatnya bukan lagi pelaksanaan hak perdata kreditur, melainkan telah menjadi perbuatan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, surat kuasa dari perusahaan pembiayaan tidak bisa dijadikan alasan pembena ataupun alasan pemaaf bila pelaksanaannya menempuh cara yang melanggar hukum.

Perkembangan hukum eksekusi objek jaminan fidusia setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 kian mempertegas batas kewenangan *debt collector*. Mahkamah menekankan bahwa eksekusi langsung hanya dapat dilakukan bila debitur mengakui telah wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika debitur menolak menyerahkan kendaraan atau membantah telah wanprestasi, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum yang berlaku. Karena itu, *debt collector* yang tetap memaksa mengambil kendaraan dalam kondisi tersebut tidak memiliki landasan hukum yang sah.

Bila dilihat dari KUHP, penarikan kendaraan secara paksa oleh *debt collector* dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana jika unsur-unsur delik tertentu terpenuhi. Ancaman atau kekerasan yang dipakai untuk memaksa seseorang menyerahkan kendaraan dapat memenuhi unsur pemerasan, pengancaman, pemaksaan, atau tindak pidana lain, bergantung pada fakta hukum yang terungkap dalam pembuktian. Begitu pula bila kendaraan diambil secara melawan hukum disertai kekerasan, perbuatan itu dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang relevan dalam KUHP.

Barda Nawawi Arief (2018) menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata dimaksudkan untuk menjatuhkan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga berperan sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defence*) dan penegakan norma hukum. Dalam kaitan itu, penindakan terhadap *debt collector* yang menarik kendaraan secara paksa perlu dilakukan secara konsisten untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kejadian serupa berulang.

Dari sudut perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon (2011) menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Pandangan ini seiring dengan Satjipto Rahardjo (2009), yang berpendapat bahwa hukum bertujuan melindungi manusia sehingga seseorang tidak boleh memakai haknya dengan

mengorbankan hak orang lain. Pada konteks penarikan kendaraan bermotor objek jaminan fidusia, debitur tetap berhak mendapat perlindungan hukum meskipun telah wanprestasi. Oleh sebab itu, kekerasan atau intimidasi oleh *debt collector* bertentangan dengan prinsip negara hukum dan asas perlindungan hukum.

Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa penarikan kendaraan oleh *debt collector* masih sering berlangsung dengan cara yang tidak sesuai ketentuan hukum. Amelia Citra dan Siti Malikhatun Badriyah (2024) menyimpulkan bahwa *debt collector* yang menarik kendaraan tanpa mengindahkan prosedur hukum berpotensi menghadapi pertanggungjawaban pidana maupun perdata. Sejalan dengan itu, Rafika Nur, Rongki Ali Gobel, Sumiyati, dan Zilfinaz Abbas (2024) berpendapat bahwa ancaman, intimidasi, atau kekerasan dalam penarikan kendaraan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diproses melalui hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana *debt collector* tidak lahir hanya karena terjadinya penarikan kendaraan bermotor objek jaminan fidusia, tetapi karena cara penarikannya bertentangan dengan hukum. Penarikan yang menaati UU Jaminan Fidusia, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, serta tidak menggunakan ancaman, kekerasan, atau pemaksaan, tidak dapat dipidana. Sebaliknya, jika *debt collector* menarik kendaraan dengan cara melawan hukum sehingga memenuhi unsur tindak pidana dan disertai kesalahan, pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut KUHP. Jadi, garis pemisah antara pelaksanaan hak keperdataan dan pertanggungjawaban pidana terletak pada keabsahan prosedur dan cara penarikan objek jaminan fidusia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa pengaturan penarikan kendaraan bermotor objek jaminan fidusia di Indonesia pada dasarnya sudah diatur secara komprehensif dalam UU Jaminan Fidusia, yang kemudian diperkokoh oleh Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021. Pengaturan itu memberi kreditur hak mengeksekusi objek jaminan ketika debitur wanprestasi, tetapi pelaksanaannya harus sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Jika debitur tidak mengakui wanprestasi atau tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, eksekusi tidak boleh dilakukan sepihak dan harus melalui mekanisme penyelesaian sesuai ketentuan hukum. Dengan demikian, *debt collector* tidak berwenang menarik kendaraan secara paksa dengan ancaman, intimidasi, atau kekerasan.

Pertanggungjawaban pidana *debt collector* muncul bukan semata-mata karena ia menarik kendaraan bermotor objek jaminan fidusia, melainkan karena cara atau perbuatan dalam proses penarikan itu memenuhi unsur tindak pidana. Jika *debt collector* menarik kendaraan dengan ancaman, kekerasan, pemaksaan, atau perbuatan melawan hukum lainnya, perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut KUHP. Karena itu, batas antara pelaksanaan hak kreditur dan pertanggungjawaban pidana terletak pada kepatuhan terhadap prosedur hukum dan penghormatan atas hak-hak debitur sebagaimana dijamin sistem hukum Indonesia.

## REFERENSI

- Arief, B. N. (2018). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.
- Bahsan, M. (2017). *Hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Citra, A., & Badriyah, S. M. (2024). Tinjauan yuridis penggunaan debt collector dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. *Notarius*, 17(1).
- Fuady, M. (2015). *Hukum jaminan utang*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Harahap, M. Y. (2021). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (Edisi revisi). Sinar Grafika.
- Huri, D. (2022). Perkembangan konsep dasar jaminan fidusia dalam praktik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 3(3), 253–271.
- Kamello, H. T. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumnus.
- Kelsen, H. (2005). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). The Lawbook Exchange. (Original work published 1934).
- Lubis, D. W., & Lubis, M. R. (2026). Analisis yuridis perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 18378–18393.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.
- Manggala, F. P. (2023). Dinamika pembebanan jaminan fidusia terkait dengan prinsip spesialisitas. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(1), 77–87.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Nur, R., Gobel, R. A., Sumiyati, & Abbas, Z. (2024). Pertanggungjawaban pidana debt collector dalam penarikan objek jaminan fidusia. *Jurnal Legalitas*, 17(2).
- Pratama, B. A., & Rosando, A. F. (2025). Legalitas tindakan debt collector dalam penarikan objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Madani: Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1).
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Roeslan Saleh. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Runtuwene, N. D., Martanti, Y., & Kumala, Y. C. (2026). Akibat hukum klausula eksonerasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia yang dilegalisasi oleh notaris. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, 3(9), 1473–1494.
- Satrio, J. (2002). *Hukum jaminan: Hak jaminan kebendaan fidusia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2014). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Sudarto. (1981). *Hukum pidana I*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. (2018). *Laporan pengaduan konsumen tahun 2017-2018*. YLKI.